



**P U T U S A N**

Nomor 2092 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ANITA**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 82, RT. 02, RW. 10, Kelurahan Langgini, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Juswari Umar Said, S.H., M.H. dan Boy Gunawan, S.H., keduanya Advokat, berkantor di Jalan A. Yani, Gang Parit Biru Nomor 22, Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

**L a w a n**

**EDI SYUKRI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 82, RT. 02, RW. 10, Kelurahan Langgini, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada: H. Arbakmis Lamid, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Keliling/Gunung Gayo, Nomor 5, RT. 04, RW. 08, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

**D a n**

1. **ANI HIDAYATI**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 82, RT. 02, RW. 10, Kelurahan Langgini, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
2. **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERINDRA (DPP CERINDRA) cq DEWAN PIMPINAN DAERAH RIAU PARTAI GERINDRA (DPD GERINDRA) cq DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI GERINDRA KAB.KAMPAR (DPC PARTAI GERINDRA)**, diwakili oleh Feri Adiyanto, Ketua DPC Partai Gerindra, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 82, RT. 02, RW. 10, Kelurahan Langgini, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 2092 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Arbakmis Lamid, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Keliling/Gunung Gayo, Nomor 5, RT. 04, RW. 08, Kelurahan Tangkerang Timur, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2016;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bangkinang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa dahulu di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 82, RT. 02, RW. 10. Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama almarhumah Nuraini pada tanggal 30 Desember tahun 2013;
2. Bahwa semasa hidupnya almarhumah Nuraini, pernah menikah 2 (dua) kali dengan:

- Suami pertama, Dahlan, meninggal dunia pada tahun 2012 dalam perkawinan antara almarhumah Nuraini, dengan Dahlan (alm) bercerai hidup pada tahun 1976, dan mempunyai anak:

1. Edy Syukri, lahir 19 Januari tahun 1972 (Tergugat);
2. Hendri Taufik meninggal pada bulan Oktober tahun 2013;
3. Fatma Dewi, lahir 24 April 1976;

Bahwa semasa perkawinan almarhumah Nuraini dengan almarhum Dahlan, tidak mempunyai harta gono-gini/harta bersama;

- Suami kedua, H. Abu Bakar (alm) meninggal dunia tahun 2000, tidak pernah bercerai, dan mempunyai anak:

1. Anita (Penggugat), lahir 5 Juli 1984;

Bahwa semasa perkawinan almarhumah Nuraini dengan almarhum H. Abu Bakar, mempunyai harta gono-gini/harta bersama, berupa 1 (satu) rumah permanen bertingkat 2 (dua) yang dibangun oleh orang tua lak-laki Penggugat (almarhum H. Abu Bakar), terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 82, RT. 02, RW. 1, Kelurahan Langgini, Kabupaten Kampar,

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 2092 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau, sedangkan tanahnya berasal dari orang tua almarhumah Nuraini yang bernama almarhumah Hj. Halimah;

3. Bahwa semasa hidupnya orang tua perempuan Penggugat dan Tergugat almarhumah Nuraini, mempunyai beberapa tumpuk/bidang tanah yang berasal dari pemberian almarhumah Hj. Halimah yang diperoleh secara turun-menurun dan orang tua Perempuan Penggugat dengan Tergugat (almarhumah Nuraini) telah memberikan sebagian dari beberapa tumpuk/bidang tanah kepada anak-anaknya secara adat dan kebiasaan yang berlaku di Bangkinang, dimana menurut adat dan kebiasaan yang berlaku di Bangkinang yang berhak mewarisi rumah dan tanah yang diperoleh secara turun-menurun adalah anak perempuan dari ibu;

Bahwa untuk anak perempuan diberikan berupa tanah beserta bangunan di atasnya, sedangkan untuk anak laki-laki diberikan berupa tanah kosong yaitu:

- Edy Syukri (Tergugat) telah mendapatkan satu bidang tanah kosong yang terletak Jalan Jenderal Sudirman, Gang Arahman, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, dan tanah tersebut sudah dijual Tergugat kepada pihak ketiga;
- Hendri Taufik (alm) telah mendapatkan satu bidang tanah kosong yang terletak Jalan Jenderal Sudirman, Gang Arahman, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, dan tanah tersebut sudah dijualnya kepada pihak ketiga;
- Fatma Dewi telah mendapatkan satu bidang tanah beserta rumah semi permanen di atasnya, yang terletak di Gang Al- Maarif, RT. 02, RW. 01, Dusun Matuluok, Desa Binuang, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Timur berbatas dengan tanah Hj. Radhiah;
  - Barat berbatas dengan tanah Tuidin;
  - Utara berbatas dengan tanah Syamsiah;
  - Selatan berbatas dengan Tanah Raima;sesuai dengan Surat Keterangan Hibah, tertanggal 10 Maret 2008;
- Anita (Penggugat), telah mendapatkan satu bidang tanah beserta 1 (satu) rumah permanen bertingkat 2 (dua) terletak Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Timur berbatas dengan tanah (alm) Farida Hasni;
  - Barat berbatas dengan tanah Hj. Rodhia/Agusalim;
  - Utara berbatas dengan tanah Muhammad;

Halaman 3 dari 17 hal. Put. Nomor 2092 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan Jalan Jenderal Sudirman;

Sertifikat Hak Milik 337, atas nama Nuraini (alm) orang tua Penggugat dan Tergugat, seluas 2.134 m<sup>2</sup> (dua ribu seratus tiga puluh empat meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Agraria/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kampar, tertanggal 23 Juni 1982, sesuai dengan Surat Wasiat 11 Juli tahun 2009;

Bahwa sebagai bukti objek perkara diberikan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat melalui wasiat, dimana sertifikatnya berada pada Penggugat;

Bahwa objek sengketa milik Penggugat tersebut dikuasai oleh Tergugat, Turut Tergugat I;

4. Bahwa semasa hidup orang tua perempuan Penggugat dan Tergugat memberikan izin tinggal kepada Tergugat dan Turut Tergugat I di atas objek perkara yaitu di lantai 1, sedangkan lantai 2 dikontrakan oleh orang tua perempuan Penggugat dan Tergugat kepada pihak ketiga;

5. Bahwa selama Tergugat dan Turut Tergugat tinggal di objek perkara, orang tua Penggugat dan Tergugat mempercayai Tergugat untuk mencari Pengontrak dan menerima hasil uang kontrakan, kemudian diserahkan kepada orang tua Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat membohongi orang tua Penggugat dan Tergugat yaitu uang kontrakan selama 1 (satu) tahun dari bulan Mei 2012 s/d Mei 2013, Tergugat memberikan kepada orang tua perempuan Penggugat dan Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sisanya Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) digelapkan oleh Tergugat, dimana kenyataannya uang kontrakan tersebut Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Perbuatan Tergugat diketahui oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, setelah Penggugat mendatangi dan menanyakan kepada yang mengontrak objek perkara (Deni Aslen) pada bulan Oktober 2012. Bahwa berdasarkan keterangan Deni Aslen (yang mengontrak objek Perkara) kontrakan selama setahun adalah Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat sudah diketahui oleh Penggugat, pada hari itu juga (bulan Oktober 2012) Penggugat sedang berada di dalam rumah kontrakan bersama Deni Aslen, tiba-tiba Tergugat datang menghampiri Penggugat dengan marah-marah, kemudian tergugat mencekik leher Penggugat dan atas kejadian tersebut menimbulkan rasa tidak aman kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 2092 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selanjutnya pada bulan April 2013, orang tua perempuan Penggugat dan Tergugat, membutuhkan uang untuk tambahan Ongkos Naik Haji (ONH) kemudian orang tua Penggugat bersama Penggugat mendatangi Deni Aslen untuk meminta biaya kontrak rumah, akan tetapi Tergugat mengusir orang tua Penggugat bersama Penggugat, dan bahkan Tergugat tega mengeluarkan kata-kata kasar membuat orang tua Penggugat dan Penggugat menjadi takut dan trauma, pada akhirnya orang tua Penggugat tidak mendapat uang kontrakan rumah tersebut untuk tambahan kurang Ongkos Naik Haji (ONH), sehingga orang tua Penggugat dan Tergugat batal naik haji, padahal orang tua Penggugat sudah melakukan manasik untuk naik haji;
8. Bahwa setelah orang tua perempuan Penggugat dan Tergugat meninggal Dunia (30 Desember 2013), kemudian Penggugat ingin menguasai objek perkara yang telah diberikan oleh orang tua perempuan Penggugat kepada Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan kepada Penggugat dan Tergugat beserta Turut Tergugat I tidak mau keluar dari objek perkara sampai saat sekarang, padahal Tergugat sudah tidak mempunyai hak apa pun lagi di atas objek perkara, karena Tergugat sudah mendapatkan sebidang tanah yang diberikan oleh orang tua perempuan Penggugat dan Tergugat, terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Arahman, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar dan tanah pembahagian Tergugat sudah dijual Tergugat dan hasil penjualan tanah tersebut sudah dinikmati hasilnya sendiri oleh Tergugat;
9. Bahwa mulai sejak Tergugat yang sudah mengelapkan sebagian uang kontrakan rumah serta telah membangun kedai/kios di objek perkara pada bulan April 2013 tanpa seizin orang tua Penggugat dan Tergugat semasa hidupnya, maka Tergugat sudah memperlihatkan iktikad yang tidak baik dan sudah mempunyai niat menguasai objek perkara secara terus-menerus bersama Turut Tergugat I secara melawan hukum;
10. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana Tergugat telah mengalihkan kontrak rumah dari Deni Aslen kepada Turut Tergugat II pada bulan Agustus tahun 2014, untuk dijadikan Kantor Turut Tergugat II adalah tanpa hak dan melawan hukum;
11. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut di atas adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga adalah adil bila Tergugat-Tergugat dihukum untuk mengosongkan rumah *a quo* dan mengembalikan objek perkara kepada Penggugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari Tergugat mau pun Turut Tergugat I, oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bangkinang;
13. Bahwa Penggugat khawatir Tergugat lalai memenuhi putusan perkara ini, oleh karenanya adalah patut dan adil bila Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dihukum membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, secara tanggung renteng, sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara;
14. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan surat bukti yang kuat menurut hukum, maka mohon putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan objek perkara milik Penggugat adalah berasal dari pemberian orang tua perempuan Penggugat (almarhumah Nuraini), melalui Surat Wasiat pada tanggal 11 Juli 2009;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I, mengusai objek perkara serta mengalihkan kontrak kepada Turut Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat yang telah membangun kios/kedai di atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Turut Tergugat II yang telah mengontrak rumah kepada Tergugat untuk dijadikan kantor Turut Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat, Turut I dan Turut Tergugat II untuk mengosongkan objek perkara bebas dari segala hak miliknya dan hak orang lain yang terdapat di atasnya, setelah bebas dan kosong menyerahkannya kepada Penggugat;
7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan taat dalam menjalankan Putusan Perkara ini;
8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut II membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, secara tanggung renteng sampai Tergugat melaksanakan putusan perkara;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 2092 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi Tentang Wewenang Mutlak;

a. Pasal 134 HIR berbunyi:

- Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada saat dalam pemeriksaan perkara itu Tergugat dapat mengajukan tangkisan supaya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu;

b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2006 tentang Peradilan Umum Bab III Kekuasaan Pengadilan Pasal 5, berbunyi:

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama;

c. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Bab III Kekuasaan Pengadilan Pasal 49 ayat (1) a, b, c ayat (2). (3), berbunyi:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan;

b. Kewarisan, wasiat, dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;

c. Wakaf dan Shadaqah;

2. Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku;

3. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Kaitan dengan perkara Gugatan Nomor 25/Pdt-G/2014/PN.Bkn, adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pewaris, sesuai dengan gugatan adalah Ny. Nuraini, yang meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2013;
- Ahli Waris adalah Tergugat, Penggugat dan Fatma Dewi binti Dahlan dan H.M. Syofyan bin Yahya (tidak dijadikan pihak-pihak dalam perkara ini);
- Harta Warisan adalah 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 2.134$  (dua ribu seratus tiga puluh empat)/2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) meter sesuai dengan SHM Nomor 337 atas nama Nuraini (orang tua perempuan dari Tergugat dan Penggugat);

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Bangkinang, tidak berwenang mengadili perkara ini, tetapi adalah kewenangan Pengadilan Agama Bangkinang, Tergugat dan Turut Tergugat I dan II, mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutus eksepsi tentang wewenang mutlak terlebih dahulu, sebelum pemeriksaan pokok perkara;

## 2. Eksepsi Tentang Surat Kuasa;

Bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada rekan Jaswari Umar Said, S.H., M.H. dan Bambang Gunawan, S.H. tanggal 4 September 2014, ternyata di atas materai tidak ditulis tanggal, bulan dan tahun, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 1985 Pasal 7 Ayat (5), maka surat kuasa khusus tersebut adalah tidak sah, sehingga keberadaan rekan Jaswari Umar Said, S.H., M.H., Cs secara hukum adalah tidak sah;

## 3. Eksepsi Tentang Pihak-Pihak Tidak Lengkap;

Bahwa Ny. Nuraini meninggal dunia tanggal 30 Desember 2013, dan meninggalkan Ahli Waris diantaranya yang hidup:

1. Edi Syukri bin Dahlan (Tergugat) anak dari suami pertama (Dahlan)
2. Fatma Dewi bin Dahlan;
3. Anita binti Abu Bakar (Penggugat) anak dari suami kedua (H. Abu Bakar);

Maka secara hukum Fatma Dewi, harus dijadikan pihak-pihak di dalam perkara ini, apakah sebagai Penggugat/Tergugat;

Bahwa *Posita* Penggugat halaman Nomor 4, 5, 6, 7, Penggugat menyebut nama Deni Aslan sebagai penyewa pada bulan Oktober 2012, Nama tersebut tidak benar yang benar adalah Deni Aslem Sei, maka Deni Aslem Sei secara hukum patut dijadikan Tergugat atau Turut Tergugat di dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 17 hal. Put. Nomor 2092 K/Pdt/2016





4. *Posita* dan *Petitum* Kabur;

Bahwa di dalam *posita* Gugatan Penggugat, objek perkara adalah tanah warisan adat, ternyata di dalam *petitum* tidak ada satu kalimatpun menyatakan bahwa objek perkara adalah tanah warisan adat, oleh karena itu, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan eksepsi 1.1. s/d 1.4. di atas, Tergugat dan Turut Tergugat I dan II, mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I dan II sekaligus menyatakan gugatan Penggugat tanggal 8 September 2014 tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa status Tergugat, Turut Tergugat I dan II maupun Penggugat Konvensi didalam Gugatan Rekonvensi ini dirubah menjadi :

- Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;
- Turut Tergugat I Konvensi menjadi Turut Penggugat Rekonvensi I;
- Turut Tergugat II Konvensi menjadi Turut Penggugat Rekonvensi II;

Dan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi, Turut Penggugat Rekonvensi I dan II, sampaikan pada Konvensi di atas tetap satu dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pada Gugatan rekonvensi di bawah ini;

3. Bahwa di dalam perkara ini dipastikan:

a. Pewaris didalam perkara ini adalah Ny. Nuraini binti Yahya;

b. Ahli Waris adalah:

1. Edi Syukri bin Dahlan;
2. Fatma Dewi binti Dahlan;
3. Anita binti Abu Bakar;

c. Harta Warisan, terdiri dari:

1. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm$  1.814 (seribu delapan ratus empat belas) meter sesuai dengan SHM Nomor 3372 tanggal 23 Juni 1982, berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya seluas  $\pm$  13,5 x 20 meter yang terletak di kawasan Jalan Jend. Sudirman Nomor 82, RT. 02, RW. 10, Kecamatan Langgini, Kabupaten Kampar (objek perkara);
2. 1 (satu) bidang tanah seluas 12 x 47 meter yang terletak di kawasan Desa Binuang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar berikut bangunan rumah di atasnya seluas  $\pm$  7,5 x 25 meter;



3. Uang setoran BPFI aln. Nuralni Binti Yahya Nomor Porsi 0400048586 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  4. Uang Taspen (uang duka/wafat) atas nama Nuraini sebesar ± Rp9.117.600,00 (sembilan juta seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);
  5. Uang simpanan Ny. Nuraini, pinjam dari BRI cabanag Bangkinang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  6. 3 (tiga) unit mesin jahit (Fatma Dewi);
  7. 1 (satu) unit mesin cuci;
  8. 1 (satu) unit TV 21 inc merek Polytron;
  9. 1 (satu) unit Kulkas 2 (dua) pintu merk Sharp;
  10. 1 (satu) buah tempat tidur spring bed;
  11. 1 (satu) set kompor gas dan tabung gas 3 kg;
  12. 1 (satu) buah kipas angin;
  13. 1 (satu) buah mesin air;
  14. Sisa sewa rumah dengan Desi Aslem, S.El sebesar tahun 2013 Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ada dengan Tergugat;
  15. Sewa rumah dari Feri Ardianto sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ada dengan Tergugat;
4. Bahwa terhadap Harta Warisan angka:
- a. 1, Penggugat Rekonvensi yang menguasai fisik dan angka 14,15 ada dengan Penggugat Rekonvensi;
  - b. 2, 13 berada dan dikuasai oleh Fatma Dewi;
  - c. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 berada dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi
- Oleh karena itu, Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk menyerahkan apa yang telah menjadi haknya;
5. Bahwa Pengambilan Harta Warisan angka 4 dan 5 dilakukan sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dengan memberikan keterangan palsu kepada pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangkinang dan kantor Taspen Cabang Pekanbaru, termasuk kepada RT, RW dan Lurah, yang menyatakan seolah-olah Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris tunggal dari Ny. Nuraini Binti Yahya, padahal Penggugat Rekonvensi dan Fatma Dewi, juga adalah ahli waris yang sah dari almh. Ny. Nuraini binti Yahya, Penggugat Rekonvensi belum menempuh upaya hukum, mengingat Tergugat Rekonvensi adalah saudara dari pada Penggugat Rekonvensi, dan fakta ini supaya menjadi pembelajaran berharga bagi Tergugat Rekonvensi;



6. Bahwa khusus Turut Penggugat Rekonvensi I dan II, tidak akan mengajukan tuntutan tentang kerugian moril maupun materiil akibat perbuatan dari pada Tergugat Rekonvensi yang asal-asalan menggugat, padahal Turut Penggugat Rekonvensi I dan II adalah subjek hukum yang tidak berkepentingan langsung dengan objek perkara, dan semata-mata adalah urusan pribadi/keluarga antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, secara hukum tidak perlu mengikutsertakan Turut Penggugat Rekonvensi I dan II;

Apalagi antara Turut Penggugat Rekonvensi I ada hubungan/adik ipar dengan Turut Penggugat Rekonvensi I, sedangkan Turut Penggugat Rekonvensi II murni adalah penyewa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dan Turut Penggugat Rekonvensi I dan II;
- Menyatakan almh. Ny. Nuraini binti Yahya meninggal dunia tanggal 30 Desember 2013 karena sakit;
- Menyatakan Ny. Nuraini binti Yahya adalah Pewaris;
- Menetapkan Ahli Waris dari almh. Ny. Nuraini binti Yahya adalah:
  1. Edi Syukri bin Dahlan (Penggugat Rekonvensi);
  2. Fatma Dewi binti Dahlan;
  3. Anita Binti H. Abu Bakar (Tergugat Rekonvensi);
- Menetapkan Harta warisan Almh. Ny. Nuraini Binti Yahya, berupa:
  1. 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 1.814$  (seribu delapan ratus empat belas) meter sesuai dengan SHM Nomor 3372 tanggal 23 Juni 1982, berikut 1 (satu) unit bangunan rumah di atasnya seluas  $\pm 13,5 \times 20$  meter yang terletak di kawasan Jalan Jend. Sudirman Nomor 82, RT. 02, RW. 10, Kecamatan Langgini, Kabupaten Kampar (objek perkara);
  2. 1 (satu) bidang tanah seluas  $12 \times 47$  meter yang terletak di kawasan Desa Binuang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, berikut bangunan rumah di atasnya seluas  $\pm 7,5 \times 25$  meter;
  3. Uang setoran BPHI aln. Nuralni Binti Yahya Nomor Porsi 0400048586 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
  4. Uang Taspen (uang duka/wafat) atas nama Nuraini sebesar  $\pm$  Rp9.117.600,00 (sembilan juta seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Uang simpanan Ny. Nuraini, pinjam dari BRI cabang Bangkinang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
  6. 3 (tiga) unit mesin jahit (Fatma Dewi);
  7. 1 (satu) unit mesin cuci;
  8. 1 (satu) unit TV 21 inc merek Polytron;
  9. 1 (satu) unit Kulkas 2 (dua) pintu merek Sharp;
  10. 1 (satu) buah tempat tidur spring bed;
  11. 1 (satu) set kompor gas dan tabung gas 3 kg;
  12. 1 (satu) buah kipas angin;
  13. 1 (satu) buah mesin air;
  14. Sisa sewa rumah dengan Desi Aslem, S.EI sebesar tahun 2013 Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ada dengan Penggugat Rekonvensi;
  15. Sewa rumah dari Feri Ardianto sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) ada dengan Penggugat Rekonvensi;
- Menetapkan bahagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai dengan hukum Faraid;
  - Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi;
  - Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Jika Ketua/Majelis Hakim, berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan Putusan Nomor 25/PDT.G/2014/PN.BKN tanggal 07 April 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet On Vantkelijke Verklaard*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp1.404.000,00 (satu juta empat ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 127/PDT/2015/PT.PBR tanggal 30 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding-semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Bkn, tanggal 7 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

Megadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding-semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt-K/2016/PN.Bkn, *juncto* Nomor 127/Pdt/2015/PT.Pbr. *juncto* Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Bkn, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2016;

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 2092 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 26 Januari 2016;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 4 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 127/PDT/2015/PT.PBR. tanggal 30 November 2015 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 25/PDT.G/2014/PN.BKN, tanggal 7 April 2015 adalah suatu putusan yang keliru dan tidak cermat serta bertentangan dengan Hukum acara Perdata yang berlaku;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 127/PDT/2015/PT.PBR. tanggal 30 November 2015 yang mengabulkan eksepsi Para Termohon Kasasi adalah utusan yang keliru dan tidak cermat serta bertentangan dengan Hukum acara Perdata yang berlaku, karena yang menjadi sengketa dalam Perkara *a quo* adalah tentang sengketa kepemilikan objek sengketa yang telah dibagi;
- Bahwa perkara *a quo* adalah tentang perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 1365 KUHPerdata yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya;
- Bahwa Perkara *a quo* yang di sengketa merupakan objek sengketa yang di peroleh secara turun menurun yang dikenal dengan hukum adat Bangkinang dengan Tanah Soko, dan kebiasaan Adat yang berlaku di Bangkinang Tanah Soko tersebut diwarisi oleh anak perempuan, dimana cara warisnya sama dengan hukum adat yang berlaku di Minangkabau, dan apabila terjadi sengketa diselesaikan melalui Pengadilan Negeri;

Halaman 14 dari 17 hal. Put. Nomor 2092 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 127/PDT/2015/PT.PBR. tanggal 30 November 2015 yang tidak mempertimbangkan memori Banding Pembanding adalah Pertimbangan yang tidak cermat dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena tidak ada kejelasan tentang apakah harta peninggalan almarhum Ny. Nuraini binti Yahya sudah dibagi atau belum, berdasarkan hukum Islam, maka yang berwenang mengadili perkara *a quo* bukan peradilan umum tetapi peradilan agama. Lagi pula Pewaris adalah beragama Islam, maka masalah kewarisan dan wasiat menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian maka eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat dapat diterima;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANITA** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 127/PDT/2015/ PT.PBR tanggal 30 November 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Bkn, tanggal 7 April 2015 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, namun Pemohon Kasasi/Penggugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 2092 K/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANITA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 127/PDT/2015/PT.PBR tanggal 30 November 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 25/Pdt.G/2014/PN.Bkn, tanggal 7 April 2015;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengenai kewenangan absolut perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 26 September 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 2092 K/Pdt/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- |                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i.....       | Rp 6.000,00         |
| 2. R e d a k s i.....       | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah .....                | Rp500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera  
Panitera Muda Perdata

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**NIP. 19610313 198803 1 003**

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 2092 K/Pdt/2016